

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 10 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 tanggal 23 Juni 2006 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Perizinan Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2005, dipandang perlu untuk disesuaikan dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan pada Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran